



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
Pemeriksaan Setempat (*DESCENTE*) DALAM PEMBUKTIAN
SIDANG PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IRHAM DIRA HANDIKA
NPM 5116500101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
Pemeriksaan Setempat (*DESCENTE*) DALAM PEMBUKTIAN
SIDANG PERKARA PERDATA**


Irham Dira Handika
NPM. 5116500101

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Tegal, Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
PEMERIKAAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM PEMBUKTIAN
SIDANG PERKARA PERDATA**

Irham Dira Handika
NPM. 5116500101

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Oktober 2019

Penguji I


Kanti Rahayu, S.H., M.H
NIDN 0620108203

Penguji II


Gufon Irawan, S.H., M.Hum
NIDN 0605055502

Pembimbing I


Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002

Pembimbing II


Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Dira Handika
NPM : 5116500101
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 14 Agustus 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian
Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian
Sidang Perkara Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



Irham Dira Handika

MOTTO

- Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah ayat 216)
- Kebenaran & kepastian mengapung, di antara uang & kuasa yang mengepung. (Najwa Shihab)
- Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. (Francis Bacon)
- Aku lebih mempercayai ilmu pengetahuan, akal. Setidak-tidaknya padanya ada kepastian-kepastian yang bisa dipegang. (Pramoedya Ananta Noer)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Semua keluargaku, yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Seseorang yang selalu memberiku semangat
- Almamater tercinta UPS Tegal.

ABSTRAK

Handika, Irham Dira. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2019.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Tidak semua keadaan dan atau objek sengketa dalam persidangan dapat dijelaskan dan dihadirkan di muka persidangan. Oleh karena itu, jika dianggap perlu hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*).

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata. (2) mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian *library research*. Sumber data penelitian yaitu data sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen serta dianalisis dengan normatif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: (1) Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata bahwa pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan mengambil keputusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas, yaitu dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, untuk memperjelas objek sengketa, dasar mengabulkan gugatan, dan atau dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs yaitu pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Berdasarkan fakta yang ditemukan objek gugatan Penggugat tidak jelas, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan Penggugat. Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, dan Perkara Perdata.

ABSTRACT

Handika, Irham Dira. *Juridical Review of the Strength of Proof of Local Examination (Descente) in Proof of Civil Case Trials.* Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, 2019.

The verification process as one of the procedural processes in formal civil law is one of the most important processes. A case in a court cannot be decided by a judge without being preceded by proof. Not all circumstances and / or objects of disputes in a trial can be explained and presented before the trial. Therefore, if deemed necessary the judge can conduct a local examination (descente).

This study aims: (1) to describe the strength of local verification evidence in the verification of civil case hearings. (2) know the legal basis for the judge's consideration in determining the decision on the local examination in decision number 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs. This study uses a normative juridical approach to the type of library research. Sources of research data are secondary data and methods of data collection using literature studies and document studies and analyzed with qualitative normatives.

The results of the study obtained a conclusion that: (1) The strength of the evidence of local examination in the evidence of civil litigation that local examination is a fact found by the judge at trial, therefore has the binding power of the judge. Every fact found in the trial makes the judge bound to make it as a basis for consideration in making decisions. However, the binding capacity is not absolute, so the judge is free to determine the value of the strength of the evidence, which causes the local examination to have the strength of free evidence, that is, to determine the area of the disputed object, to clarify the object of the dispute, the basis for granting the claim, and or the basis for declaring the claim unacceptable. 2) The legal basis for the judge's consideration in determining the decision on the local examination in decision number 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs, namely consideration of facts and legal considerations. Based on the facts found in the Plaintiff's claim object is unclear, the land owned by the Defendant is apparently not the same extent and extent as that stated in the Plaintiff's Lawsuit. While the legal considerations used by judges in deciding cases are the Republic of Indonesia Supreme Court Jurisprudence Number 81.K /Sip/1971.

Keywords: Strength of Proof, Local Examination, and Civil Case.

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata” ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Burhan Purwanto, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas atas waktunya untuk membimbing tentang pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis, para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Tegal, Oktober 2019

Irham Dira Handika
NPM 5116500101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata	16
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	16
2. Sumber Hukum Acara Perdata	19
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	20
B. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian	23
1. Pengertian Pembuktian	23
2. Prinsip Hukum Pembuktian	26
3. Asas-asas Hukum Pembuktian	31
4. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata	34

C.	Tinjauan tentang Pemeriksaan Setempat	36
1.	Pemeriksaan Setempat dalam Hukum Acara Perdata	36
2.	Pengertian Pemeriksaan Setempat	38
3.	Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat	40
4.	Tujuan Pemeriksaan Setempat	43
5.	Tata Cara Pemeriksaan Setempat	44
6.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	46
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat	51
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.	Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata	56
B.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Pemeriksaan Setempat pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs	63
BAB		
IV	PENUTUP.....	68
A.	Simpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Menurut Riduan Syahrani, hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.¹

Hukum perdata memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Salah satu tugas hakim di Pengadilan untuk menyelesaikan perkara perdata yaitu menyelidiki apakah ada hubungan hukum atau tidak mengenai dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu juga tahu akan kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Pembuktian disini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menerapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.²

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya

¹ Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, hlm. 5.

² Tata Wijaya, *et. al*, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hukum Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 1.

makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.³

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut Ridwan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa perkara agar memberikan kebenaran dan kepastian suatu peristiwa.⁴ Secara umum, beban pembuktian dalam hukum acara perdata yang dianut Indonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya”. Asas tersebut dapat ditemukan di Pasal 163

³ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

⁴ Syahrani, Ridwan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

HIR/283 RBg menyatakan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa”.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran peristiwa hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengetahui peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu (a) bukti tulisan/bukti dengan surat, (b) bukti saksi, (c) persangkaan, (d) pengakuan, (e) sumpah.⁵

Pembuktian dalam hal perkara perdata, tidak semua keadaan dan atau objek sengketa dalam persidangan dapat dijelaskan dan dihadirkan di muka persidangan.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1866.

Oleh karena itu, jika dianggap perlu hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Mencari kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata itu tidak mudah, sering di temukan banyak kesulitan karena dalam hal alat bukti yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta yang tidak jelas dan juga kadang tidak pasti. Tidak jarang pula mengenai batas-batas tanah, luas, nama jalan, juga keadaan tanah yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa juga bertentangan. Hakim juga kesusahan dalam melakukan pembuktiannya, mengingat bahwa objek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Maka langkah untuk melakukan pembuktian mengenai kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat.

Pasal 153 HIR menyatakan bahwa “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang konsistensi dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan pada hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan mengenai objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan maka hakim dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari

pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁶

Kasus perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs, dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa telah terjadi Perjanjian Jual Beli Lepas tertanggal 16 Oktober 1983 yang dibuat oleh Alm. Soewondo (Penjual) dengan Penggugat sebagai pembeli atas sebidang tanah sawah Persil 136 S.III seluas ± 875 m² yang terletak di Blok Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penggugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan menyepit tanah sawah tersebut untuk dimohonkan diterbitkan Sertifikat hak milik ke dalam atas nama Penggugat namun dihalang-halangi oleh Tergugat V dan Tergugat VI dan telah pula berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh Tergugat VI tanpa ijin Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI adalah Perbuatan Melawan Hukum. Untuk melihat secara langsung objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, dan Aparat Desa setempat.

Sangat penting bagi pihak yang bersengketa jika hakim yang melakukan pemeriksaan setempat, para pihak berharap hakim dapat memberikan putusan yang adil. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi adil dalam artian sesuai dengan porsi yang seharusnya menjadi haknya. Selain untuk mengetahui dengan jelas dan rinci tentang keadaan dan atau objek sengketa, juga menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai putusan

⁶ Hermawan, Mashudy, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UMSurabaya, 2007, hlm. 149.

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan objek sengketa tidak sesuai dengan diktum putusannya. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan tersebut. Konsideran ini merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di muka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang menjadi obyeknya tanah. Akan tetapi sulit kalau akan membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Mencermati hal tersebut, penulis tertarik menyusun penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata.
2. Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmu hukum terkait kekuatan alat-alat bukti pada perkara perdata khususnya kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dan menambah literatur yang membahas tentang pembuktian dalam hukum perdata. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan hukum terkait dengan pembuktian pemeriksaan setempat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat yang berperkara dipersidangan, sehingga dapat mengetahui serta memahami dengan baik mengenai proses persidangan dengan perkara sengketa tanah khususnya terkait pembuktian.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Arkisman (2017) berjudul "Efektifitas Alat Bukti Pemeriksaan Setempat pada Sidang Perkara Perdata di

Pengadilan Negeri Gresik". *Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, primer, maupun tersier. Penelitian yang dilakukan merupakan hasil pemeriksaan setempat yang pada hakikatnya merupakan fakta persidangan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam keputusannya. Sehingga pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yaitu tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.

Hasil penelitian dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan dua kesimpulan, antara lain: 1) Dalam hukum acara perdata telah mengenal bermacam-macam alat bukti. Menurut hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Pemeriksaan setempat yang berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan yang lebih rinci mengenai obyek sengketa, baik luas, letak, maupun batas-batas obyek sengketa pada hakikatnya merupakan bagian dari sidang pengadilan meskipun pelaksanaannya diadakan di luar gedung pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang muncul dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg. dan Pasal 211 Rv bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim. 2) Kedudukan pemeriksaan setempat berdasarkan studi kasus terhadap putusan Nomor: 47/Pdt.G/2011/PN.Gs, hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim disebutkan sebagai fakta persidangan dan senantiasa di hubungkan dengan alat bukti lain. Sebagai suatu fakta yang ditemukan dalam persidangan, hasil pemeriksaan

setempat ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam proses pembuktian. Artinya, hasil pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai pendukung bagi keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan

Astri Chania juga melakukan penelitian terkait pemeriksaan setempat dengan judul "Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata" *Editorial Team, Vol. 1, No. 1, 2017*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode secara yuridis-empiris yang didukung dengan wawancara dua orang hakim sebagai responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian hakim datang ketempat objek sengketa, setelah persidangan di objek sengketa maka panitera membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat. Pemeriksaan setempat memiliki fungsi untuk menguatkan serta memperjelas fakta atau peristiwa dari objek sengketa sehingga apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas. Disarankan kepada pemerintah agar peraturan mengenai pemeriksaan setempat diatur secara jelas dan khusus sehingga dapat memudahkan untuk memahami serta mempelajari mengenai pemeriksaan setempat dan diharapkan kepada setiap hakim untuk melakukan proses pemeriksaan setempat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan sesuai dengan tata cara yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya M. Holidi (2018) tesis ini meneliti tentang "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri

Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum Akta Notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata di pengadilan negeri Yogyakarta dan untuk menganalisis Akta Notaris dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan pada proses peradilan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkopentent untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Obyek penelitian adalah akta otentik dan kekuatan pmbuktiannya dan sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah majlis hakim pengadilan negeri Yogyakarta. Sedangkan Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, dalam tesis ini pengumpulan data dilakukan dengan cara setudi kepustakaan dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara. Analisis datanya dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, Akta yang dibuat di hadapan Notaris berkedudukan sebagai Akta Otentik menurut bentuk dan tatacara yng ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 angka (7) UUJN, akta notaris sebagai akata otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materil. Selanjutnya akta notaris yang dapat dibatalkan karena yang menghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu pertama kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kedua kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan.

Ida Bagus Praystha Mahardhika, dkk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Perkara Perdata bagi Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probabilitas* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) hambatan yang dihadapi hakim pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat adalah, para pihak yang tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat, terjadinya keributan pada saat pemeriksaan setempat, tidak dibayarkannya uang administrasi, kondisi lokasi objek perkara. 2) Adapun peran pemeriksaan setempat dalam persidangan bagi hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas IB adalah untuk memastikan kebenaran dari objek perkara, dan memperoleh informasi yang lebih rinci terkait objek perkara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum,

subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁷

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah *Case Approach* dimana dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus, berkaitan pembuktian pemeriksaan setempat pada putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan *library research* atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa putusan hakim pada nomor perkara 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs. dan juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung judul tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan

⁷ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 15.

⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 52.

perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder, dengan kriteria:

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, memuat materi-materi tentang permasalahan penelitian dalam bentuk buku maupun penelitian terdahulu.

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs. Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian permasalahan penelitian. Data yang

⁹ Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

¹⁰ Soekanto, Soerjono, *Op Cit.*, hlm. 21.

penulis cari yaitu materi pembuktian dalam hukum acara perdata dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara *normatif kualitatif*, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹¹

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.¹²

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan yurisprudensi serta pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian membuat sistematika dari data-data (pemilihan pasal-pasal yang relevan) tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif

¹¹ *Ibid.*, hlm. 251-252.

¹² *Ibid.*, hlm. 255.

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori-teori yang menunjang penelitian antara lain tinjauan tentang hukum acara perdata, tinjauan tentang hukum pembuktian, dan tinjauan tentang pemeriksaan setempat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian beserta pembahasannya, meliputi kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Jadi kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya.

Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah '*eigenrichting*' atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.¹³

Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya.

¹³ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 2.

- b. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Soediman Kartohadiprodo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
- d. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.¹⁴

Pengertian hukum perdata menurut Salim adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Riduan Syahrani memberi pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi

¹⁴ Insertpoin, *Pengertian dan Fungsi Hukum Perdata*. Share Informasi untuk Wawasan: Online: <https://insertpoin.blogspot.com>, (Oktober 2019).

¹⁵ Tutik, Titik Triwulan, *Op Ct.*, hlm. 5.

dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah '*eigenrichting*' atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita".¹⁶

Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat disimpulkan pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan pribadi seperti dalam pengertian hukum perdata di atas, melainkan karena perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) maupun peraturan perundang-

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit.*, hlm. 2.

undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum adat, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata terdiri atas kebiasaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran atau *doctrin* dan traktat. Dari beberapa sumber tersebut yang dirasa sangat berperan yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.¹⁷ Untuk menjalankan hukum acara perdata menurut Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 terbagi menjadi 3 (tiga) aturan pokok, yaitu HIR (*Hetherziene Indonesisch Reglement*) dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata di Pulau Jawa dan Madura, RBg (*Rechtsreglement Buitengewestern*) dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata di luar Pulau Jawa serta Madura, lain halnya dengan Rv (*Reglement op de Burgeriljke rechtsvordering*) dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa.

Menurut Supomo dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof*, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku.¹⁸ Disamping sumber hukum utama tersebut, yang merupakan sumber hukum acara perdata, antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Banding, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 1

¹⁷ Sasangka, Hari & Rifa'i, Ahmad, *Perbandingan HIR dan RBG*, Bandung: MandarMaju, 2005, hlm. 2.

¹⁸ Mertokusumo, Sudikno (II), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 7.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan lain-lain.

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas hakim bersifat menunggu. Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tuntutan tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*nemo iudex sine actore*). Hakim dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak.¹⁹
- b. Asas hakim pasif (*lijdelijkheid van rechter*). Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah

¹⁹ Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 17.

pihak dalam mencari kebenaran.²⁰ Asas hakim pasif memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR).²¹

- c. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum (*openbaarheid van Rechtspraak*). Sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.²² Kecuali ada alasan penting atau karena ketentuan Undang-undang, hakim memerintahkan supaya sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Perkara semacam ini biasanya berhubungan dengan soal kesusilaan atau hal yang tidak patut didengar oleh umum, sehingga apabila umum dapat mendengar pihak yang bersangkutan segan atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya secara terus terang.²³ Tujuan asas ini untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.²⁴

²⁰ Mertokusumo, Sudikno (II), *Op Cit.*, hlm. 12.

²¹ Mulyadi, Lilik, *Op Cit.*, hlm. 18.

²² Mertokusumo, Sudikno (II), *Op Cit.*, hlm. 13.

²³ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2008, hlm.

²⁴ Mertokusumo, Sudikno (II), *Op Cit.*, hlm. 14.

- d. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (*horen van beide partijen*). Setiap pihak-pihak yang berperkara harus didengar atau diperlakukan sama serta diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Hal ini berarti dalam pengajuan alat bukti baik berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.²⁵ Hakim tidak boleh memihak apabila perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam pemeriksaan tersebut hakim betul-betul harus bersikap bebas tidak memihak. Dalam sidang itu hakim akan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sehingga hakim dapat menentukan segala sesuatunya guna penyelesaian perkara secara adil.²⁶
- e. Asas putusan harus disertai alasan. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.²⁷
- f. Beracara dikenakan biaya. Biaya perkara dalam acara perdata meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, biaya materai dan biaya pengacara jika menggunakan pengacara. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14-15.

²⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Op Cit*, hlm. 26.

²⁷ Mertokusumo, Sudikno (II), *Op Cit.*, hlm. 15.

cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg).²⁸

- g. Tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak berkepentingan. Akan tetapi, jika para pihak menginginkan diwakili oleh kuasa atau pengacara dalam hukum acara perdata dibolehkan. Jadi hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.²⁹

B. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.³⁰ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.³¹ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Membuktikan mengandung beberapa pengertian:

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
 - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³²

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 172.

³¹ Syahrani, Ridwan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

³² Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 127.

Pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Pakar hukum perdata Munir Fuadi, pembuktian sendiri di dalam Ilmu Hukum memiliki pengertian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur yang khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau yang dipersengketakan di Pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Sedangkan Hukum Pembuktian mengandung pengertian sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.³³

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu

³³ Wardah, Seri & Sutyoso, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 124.

hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Jadi dapat penulis simpulkan, definisi pembuktian yaitu keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dari suatu peristiwa melalui putusan atau penetapan hakim. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip hukum pembuktian merupakan landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip hukum pembuktian secara umum meliputi:

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk

mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.³⁴ Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Menurut Yahya Harahap dalam mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara,³⁵ yaitu sebagai berikut:

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada: a) Mencari dan menemukan kebenaran formil, dan b) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

³⁴ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 499.

Hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya pembuktian. Hakim dalam menolak atau mengabulkan gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
- b) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya bahwa fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam majalah atau surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak

dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil keputusan.³⁶ Fakta yang demikian disebut *out of court* sehingga fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencari dan menemukan kebenaran.

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada Prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah selesai.³⁷ Karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Begitu juga sebaliknya, jika penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran maka hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Maka, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.

Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 500-501.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 505.

- 1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila:
 - a) Pengakuan diberikan secara tegas (*expressis verbis*). Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan didepan persidangan.
 - b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara. Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditunjukkan terhadap materi pokok perkara maka tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.
- 2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri saja maka peristiwa tersebut tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat. Oleh Karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah untuk dijadikan sebagai pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui, sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara. Oleh karena itu dinyatakan tidak sah untuk menjadikannya dasar mengakhiri perkara.
- 3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup. Dalam hal ini diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without*

basic reasons) dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberi hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without reasons*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya. Dalam hal ini merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas dipersidangan, maka pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak.³⁸ Oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata.

3. Asas-asas Hukum Pembuktian

Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.³⁹ Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 507.

³⁹ Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 40.

lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.⁴⁰

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim wajib untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.⁴¹ Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Asas *ius curia novit*. Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.
- b. Asas *audi et altera partem*. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama. Kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim.
- c. Asas *actor sequitur forum rei*. Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

⁴⁰ Bellefroid, J.H.P. dalam buku Fakhriah, Efa Laila, *Op Cit.*, hlm. 44.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 44.

- d. Asas *affirmandi incumbit probation*. Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
- e. Asas *acta publica probant sese ipsa*. Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.⁴²
- f. Asas *testimonium de auditu*. Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan (Yurisprudensi MARI, 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, menentukan: keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti).
- g. Asas *unus testis nullus testis*. Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup (Yurisprudensi MARI No. 665 K/Sip/1973,

⁴² Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit.*, hlm. 153.

menentukan: Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian).

4. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan KUH Perdata (BW). Berdasar pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara perdata adalah:

- a. Bukti tertulis/surat;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam pasal-pasal 138,165 dan 167 HIR/164, 285 dan 306 RBg/Stb 1867 No 29 dan pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mengandung buah pikiran dan dipergunakan sebagai bukti. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun menurut tanda-tanda bacaan, tapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk pengertian surat seperti misalnya potret, peta dan lain sebagainya, tetapi jika diajukan sebagai bukti, hanya merupakan barang atau benda untuk meyakini hakim saja (*demonstrative evidence*).⁴³

Alat bukti berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW. Setelah diteliti, ternyata di dalam

⁴³ Wardah, Seri & Sutiyoso, Bambang, *Op Cit.*, hlm. 139.

pasal-pasal yang telah disebut tidak kita temui mengenai pengertian dari kesaksian. Apabila kita mengacu kepada pengertian keterangan saksi dalam perkara pidana yang merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya, sebenarnya inti dari kesaksian adalah tidak berbeda. Oleh karena apa yang dikemukakan saksi haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jadi bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

Ketentuan HIR alat bukti persangkaan diatur melalui Pasal 173 dan di dalam BW diatur pada Pasal 1915 - Pasal 1922. Perihal persangkaan dirumuskan oleh Pasal 1915 BW ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Selanjutnya oleh Pasal 1975 disebutkan, ada dua macam persangkaan, yaitu, persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Secara prinsip persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan itu, kekuatan pembuktiannya di tangan hakim dan memang persangkaan yang demikian merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim.

Pengakuan sebagai alat bukti, selain diatur oleh Pasal 164 HIR juga dijabarkan di dalam Pasal 174 - Pasal 176 HIR. Sedangkan di dalam BW, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan melalui Pasal-Pasal 1923-1928. Baik di

dalam HIR maupun BW tidak dirumuskan mengenai apa itu pengakuan. Memang dilihat dari kata "pengakuan" pada umumnya semua orang sudah mengerti maksudnya. Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau diluar sidang.

Sumpah/janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar (1985:259). Dengan demikian inti dan sumpah di sini adalah suatu pernyataan dari pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Perihal alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929-1945 BW dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR.

C. Tinjauan tentang Pemeriksaan Setempat

1. Pemeriksaan Setempat dalam Hukum Acara Perdata

Peradilan dalam konteks peradilan perdata, dalam praktiknya tidak selalu menyelesaikan suatu masalah, tetapi hanya bisa memutuskan. Hal ini dikatakan oleh Mukti Arto dalam Kata Pengantar buku berjudul "Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia" diantaranya sebabnya adalah sebagai berikut:

Pertama, proses penyelesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara). Kedua, proses peradilan berjalan lamban dan berbelitbelit sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan. Ketiga, kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat,

keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subjektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka. Keempat, hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak.⁴⁴

Berbagai tahapan untuk mencapai keadilan mesti bakal dilaksanakan, mulai dari membuat gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti sampai mengajukan permohonan eksekusi. Dimana paling penting dalam tahap ini adalah tahap pembuktian yang dimana masing-masing pihak berusaha meyakinkan hakim bahwa dirinya yang paling benar. Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang pembuktian, dari jenis alat bukti sampai nilai kekuatan pembuktian tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPPerdata lima alat bukti yang berlaku di hukum acara perdata bersifat limitatif atau membatasi. Akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali alat bukti lain, yang digunakan sebagai pendukung alat bukti tersebut untuk memperoleh kepastian mengenai suatu kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Mengetahui seluk beluk sengketa perdata bukanlah hal yang mudah apalagi keterangan yang disampaikan oleh para pihak-pihak yang berperkara saling bertentangan satu sama lain dan kadang kala permasalahan tersebut juga tidak bisa dijelaskan dengan mudah baik lewat tulisan, lisan atau gambar sekalipun. Perbedaan fakta yang tidak jelas dan kadang juga tidak pasti, alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang satu dengan yang lain saling bertentangan.

⁴⁴ Arto, Mukti, *Mencari Keadilan dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, hlm. v – vi.

Permasalahan ini akan bertambah pelik jika keadaan atau objek sengketa dalam persidangan tersebut tidak bisa dibawa di muka persidangan. Hakim akan kesusahan dalam melakukan pembuktian, mengingat objek sengketa tidak bisa di bawa ataupun dijelaskan dengan jelas di muka persidangan. Objek sengketa yang tidak mungkin di bawa di muka persidangan adalah barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gedung dan sebagainya. Maka langkah untuk melakukan pembuktian mengenai kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat.

Walaupun secara formil pemeriksaan setempat bukanlah bagian dari alat bukti, namun pemeriksaan setempat dapat digunakan untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa agar nantinya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi dengan baik. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan tersebut. Konsideran ini merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat.

2. Pengertian Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat dikenal dengan istilah *gerechtelijke plattsopneming* atau *descente* atau *plaattselijke onderzoek* atau *local investigation*. Begitu banyak istilah lain dari pemeriksaan setempat, tetapi baik dalam HIR, RBg, maupun KUH Perdata tidaklah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat. Maka dari itu, berikut adalah pengertian tentang pemeriksaan setempat menurut pandangan beberapa ahli:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan setempat atau descente adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁴⁵
- b. Menurut Subekti, pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.⁴⁶
- c. Menurut Lilik Mulyadi, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.⁴⁷
- d. Menurut Riduan Syahrani, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim karena habitatnya di tempat objek perkara berada.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, namun pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di luar gedung Pengadilan di

⁴⁵ Mertokusumo, Sudikno, *Op. Cit.*, hlm. 187.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁴⁸ Syahrani, Riduan, *Op. Cit.*, hlm. 79.

tempat objek sengketa itu berada untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut.

3. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat

Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat yang dijumpai dalam hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Pada HIR

Pada HIR mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 yang terdiri dari satu Pasal dan dua ayat. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “Jika dipandang perlu atau berfaedah ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim” dan Pasal 153 ayat (2) menyebutkan “Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.”

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dalam HIR hanya diatur secara ringkas. Berdasarkan Pasal 153 HIR, Majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat yang berarti proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan di dalam ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat objek terletak, persidangan di tempat ini bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut terletak atau memeriksa objek barang tersebut dan untuk pemeriksaan setempat dapat dilakukan satu atau dua orang majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang panitera.

b. Pada RBg

Pada RBg ketentuan mengenai pemeriksaan setempat juga tidak jauh beda dengan HIR. Pemeriksaan setempat pada RBg hanya diatur dalam satu Pasal yang terdiri dari tiga ayat yaitu Pasal 180 RBg. Hanya saja terdapat kelebihan pada Pasal 180 RBg ini yaitu pada ayat ke-3 yang mengatur tentang pen delegasian pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri tempat dimana objek perkara itu terletak.

Pasal 180 RBg memuat: “Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan (ayat (1)).” “Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (ayat (2) IR. 153).” “Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat diminta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu (ayat (3)).”

c. Pada Rv

Selain peraturan yang tersebut di atas, pemeriksaan setempat juga disebutkan dalam Rv, yaitu di Bab II, Bagian 7 Rv yaitu dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 dengan Title Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya yang berisi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 211 ayat (1) mengatakan “jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat

diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang, di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli”.

Pasal 211 Ayat (2) “dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan”.

Pasal 211 ayat (3) “Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya”. Apa yang diatur dalam Rv ini memiliki ketentuan yang lebih luas dari pada ketentuan yang diatur dalam HIR dan RBg.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diterangkan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek sengketa misalnya sawah atau tanah tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya.

4. Tujuan Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang yang menjadi

objek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.⁴⁹

Tujuan pemeriksaan setempat juga dijelaskan oleh Yahya Harahap yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang terperkara misalnya tanah, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang yang disengketakan, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kuantitasnya.⁵⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya tidak dapat dilakukan eksekusi atau non executable walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan objek perkara atas barang-barang tidak bergerak misalnya sawah, tanah dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situsi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara.⁵¹ Kerangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3537 K/Pdt/1984 Tanggal 3-2-1986, jo. PT Manado No.205/1983, Tanggal 27-7-1983, jo. PN Gorontalo No. 29/1982, Tanggal 23-3-1983.

⁴⁹ Hermawan, Mashudy, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya: UMSurabaya, 2007, hlm. 151.

⁵⁰ Harahap, M. Yahya, *Op. Cit.*, hlm. 781.

⁵¹ Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksian Setempat, SEMA No.7 Tahun 2001.

Berdasarkan putusan ini hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Pemeriksaan setempat yang dilakukan dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara dan gambar situasi tanah, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

5. Tata Cara Pemeriksaan Setempat

Berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, atau Pasal 211 Rv, pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang bersengketa dan atau oleh karena hakim atas jabatannya. Pemeriksaan setempat yang dilakukan atas permintaan pihak diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv. Pemeriksaan setempat ini bisa dilakukan atas permintaan satu pihak maupun atas permintaan kedua belah pihak.

a. Atas Permintaan Para Pihak.

Permintaan pemeriksaan setempat dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila pihak lawan membantah mengenai kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan pasti mengenai objek sengketa tersebut sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan atas permintaan satu pihak saja, akan menjadi kesenjangan mengenai biaya perkara pemeriksaan setempat apakah pihak yang mengajukan pemeriksaan setempat atau pihak lawan. Apabila hakim menetapkan pembayaran panjar biaya pemeriksaan setempat kepada Penggugat, karena Penggugat yang menginginkan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Tapi kemudian Penggugat menolak untuk membayar,

maka dalam kasus ini berdasarkan Pasal 214 ayat (2) Rv terjadi pengingkaran melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukumacara kepadanya.

Kepada pihak Penggugat dapat ditimpakan akibat hukum, yaitu keingkaran tersebut dapat dijadikan fakta yang dapat dijadikan alasan merugikan kepentingan. Jika pemeriksaan setempat dilakukan atas permintaan kedua belah pihak, enggan membayar lebih dahulu panjar biaya pemeriksaan setempat, maka pemeriksaan setempat tidak akan dilakukan.

b. Oleh Hakim karena Jabatannya

Hakim karena jabatannya dapat melaksanakan atau menetapkan untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila hal tersebut dirasa berfaedah bagi hakim dalam memutus suatu sengketa perdata dan atau para pihak, agar diketahui objek sengketa, dengan demikian tidak semua sengketa objeknya harus diadakan pemeriksaan setempat misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sawah, almari, mesin berat dan lain lain, maka berdasarkan amanat SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat. Hakim karena jabatannya disini diartikan semua hakim secara instansional.⁵²

c. Hakim pada Pemeriksaan Tingkat Banding dan Hakim Agung pada Pemeriksaan Kasasi

Hakim dalam tingkat ini dapat mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan setempat, apabila memang dianggap penting dan perlu

⁵² Putusan MA No.274 K/Sip/1976 tanggal 25-4-1979, *Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, hlm. 306.

untuk melakukan pemeriksaan setempat walaupun tidak ada permintaan para pihak. Misalnya dalam pemeriksaan tingkat banding atau kasasi dimana hakim memandang bahwa Majelis Hakim pertama, karena *judex facti* belum memeriksa tanah objek gugatan, kepada PN diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat dan membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan setempat dan menuangkannya dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat kemudian dikirimkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding atau Kasasi.

6. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211 Rv yang memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah dituangkan dalam Putusan Sela

Putusan sela paling tidak memuat seorang hakim anggota majelis. Jadi minimum terdiri dari seorang hakim anggota majelis yang memeriksa perkara tersebut. Menurut HIR dan RBg, hakim anggota yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan setempat disebut Komisaris. Ketentuan ini tepat karena hakim anggota yang ikut memeriksa perkara secara realistis dan objektif diangkat untuk melakukan pemeriksaan setempat secara langsung, karena mereka sudah mengetahui dan mendalami kasus yang diperkarakan. Selain hakim anggota majelis juga dibantu oleh panitera yang bertindak mendampingi hakim anggota majelis dan bertugas membuat berita acara pemeriksaan setempat. Pasal 211 Rv juga mengatur tentang mengikutsertakan ahli, namun

hal ini tidak bersifat mutlak, karena yang mutlak hanya majelis hakim dan panitera.

Ahli dalam pemeriksaan setempat hanya bersifat insidental.⁵³ Tergantung ahli disini diperlukan atau tidak. Jika dianggap perlu maka didalam putusan sela dapat dimasukkan seorang atau beberapa ahli sesuai dengan objek yang dipersengketakan. Jika objeknya tanah dapat dibantu ahli dari kantor BPN, jika objeknya berupa kapal maka dapat dibantu oleh ahli perkapalan dan sebagainya.

Putusan sela juga memuat perintah mengenai hal-hal yang harus diperiksa seperti rumusan memerintahkan pemeriksaan terhadap objek perkara ditempat barang terletak. Hal ini akan lebih baik jika perintah itu dideskripsikan secara jelas dan rinci seperti luas, letak, lokasi, ukuran dan batas-batasnya atau jumlah dan kualitasnya. Jadi dalam putusan sela untuk mencapai hal yang terang, pasti dan definitif mengenai keadaan barang objek perkara perlu ditegaskan apa saja yang mesti diperiksa dan dinilai saat pemeriksaan setempat dilakukan.

b. Dihadiri Para Pihak

Pemeriksaan setempat merupakan sidang resmi pengadilan, yang bertujuan untuk memperjelas objek masalah agar nantinya dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan diktum putusan. Oleh karena itu, secara formil harus dihadiri para pihak yang berperkara, agar nantinya ditemukan kejelasan dan

⁵³ Insidental merupakan terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://kbbi.web.id/insidental> diakses tanggal 2 Oktober 2019, pukul 19.30 WIB.

pihak yang salah tidak menuntut alasan lagi mengenai objek tersebut. Persidangan pemeriksaan setempat harus diberitahu secara resmi kepada para pihak yang bersengketa.

Jika dalam hal pemberitahuan sudah dilakukan tetapi para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan setempat dengan atau tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sidang pemeriksaan setempat akan tetap dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 HIR. Proses pemeriksaan setempat tidak boleh digantungkan hadir atau tidaknya oleh pihak yang berperkara, jika ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah, hal ini memberikan konsekuensi kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setempat, dimana pihak tersebut tidak bisa membantah hasil dari pemeriksaan tersebut.

c. Objek Sengketa yang dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat

Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya dilakukan oleh benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan atau kapal. Tetapi juga bisa diperintahkan oleh benda yang bergerak dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan disidang pengadilan. Hal ini juga dijelaskan dalam SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut dieksekusi.

d. Datang ke Tempat Barang Terletak

Proses sidang pemeriksaan setempat dilangsungkan di tempat atau objek perkara tersebut terletak. Pertama, sidang dibuka di ruang sidang Pengadilan,

kemudian menuju lokasi objek sengketa. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk akan datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa. Sidang pemeriksaan setempat dibuka terlebih dahulu di Kantor Lurah atau Kepala Desa ditempat objek perkara tersebut, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa. Kedua, setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta dan juga saksi yang dapat memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing para pihak.

Sebenarnya pemeriksaan setempat itu dapat dilakukan dua cara, yaitu dibuka terlebih dahulu di ruang sidang Pengadilan seperti yang dijelaskan di atas, atau yang kedua sidang pemeriksaan setempat langsung dibuka dilokasi barang atau objek perkara terletak. Tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana di ruang persidangan. Hal yang berkaitan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan saat persidangan di Pengadilan, berlaku sepenuhnya saat sidang Pemeriksaan Setempat.

e. Panitera membuat Berita Acara

Ketentuan Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 212 Rv menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara, seperti halnya dengan persidangan biasa. Panitera bertugas untuk membuat berita acara. Pasal 212 Rv: “Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukannya pemeriksaan”. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 186 HIR ayat (1) sampai dengan ayat (3): Panitera membuat berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam persidangan, nasehat

yang tersebut pada ayat ketiga Pasal 7 Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijakan Kehakiman di Indonesia. Berita acara ini ditandatangani oleh hakim dan panitera. Jika hakim atau panitera tidak dapat mendatangi, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.

Berita Acara Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan yang tak terpisahkan dalam suatu putusan. Berbeda dengan sita jaminan, dimana berita acara pada pelaksanaan sita jaminan dibuat oleh juru sita, sehingga terpisah dari Berita Acara Persidangan.

f. Membuat Akta Pendapat

Dasar hukum ketentuan membuat akta pendapat tertuang dalam Pasal 211 Rv. Pembuatan akta pendapat ditugaskan kepada hakim yang berisi penilaian atas hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan. Hakim dalam membuat akta pendapat dapat meminta bantuan kepada ahli saat pemeriksaan setempat agar akta pendapat tersebut objektif dan realistis. Akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta pendapat itu adalah berita acara dari pemeriksaan setempat itu sendiri.

Pendelegasian pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 ayat (3) RBg dan Pasal 213 Rv. Pendelegasian pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri lain, disebabkan karena objek perkara tersebut terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri lain. Jadi pengadilan pengaju (asal) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri pada objek perkara terletak, Pengadilan Negeri tersebut kemudian melakukan pemeriksaan setempat kemudian memberikan berita acara hasil pemeriksaan tersebut kepada pengadilan negeri pengaju.

Pasal 213 Rv menegaskan jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada *Residentierechter*. Pelimpahan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri lain sesuai dengan prinsip dan atau patokan yurisdiksi relatif yang dimiliki setiap Pengadilan Negeri.

7. Biaya Pemeriksaan Setempat

Biaya Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, dimana terdapat hal-hal penting dalam panjar biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada:

a. Pihak yang Menginginkan Pemeriksaan Setempat

Pasal 214 ayat (1) Rv menyebutkan “Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih dan diserahkan kepada panitera.” Maka dari pernyataan Pasal 214 ayat (1) Rv, jelas bahwa pihak yang meminta dilakukannya pemeriksaan setempat maka wajib untuk dibebani pembayaran dari apa yang diinginkan sebelum pemeriksaan setempat itu dilakukan. Biaya ini sama halnya dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebutkan dalam Pasal 121 ayat (4) HIR, yang menyatakan bahwa Penggugat harus membayar panjar biaya perkara sebelum gugatan diregister oleh panitera. Bunyi Pasal 121 ayat (4) HIR adalah sebagai berikut: “memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan kalau belum dibayar terlebih dahulu kepada penitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan, untuk bea kantor kepaniteraan

dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai”

Ketentuan pemeriksaan setempat akan berbeda lagi jika dalam ranah perkawinan. Pemeriksaan setempat yang berhubungan dengan harta bersama yang berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak akan di bebankan kepada Penggugat, karena sengketa perkara Harta Bersama bagian dari Perkawinan, tanpa melihat inisiatif pemeriksaan setempat apakah pemeriksaan setempat ini merupakan inisiatif hakim atau para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

b. Hakim yang Menentukan

Hakim secara *ex officio* dapat menentukan perlu atau tidaknya melakukan pemeriksaan setempat, maka dari itu hakimlah yang nantinya akan memutuskan kepada siapa beban pembayaran panjar biaya ini diberikan. Pasal 214 ayat (2) Rv menyebutkan bahwa “jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”. Hakim disini bebas menentukan kepada siapa nantinya yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeriksaan setempat. Biasanya dalam prakteknya, pihak Penggugatlah yang layak dibebani biaya pemeriksaan setempat, mengingat disini pihak Penggugat yang lebih berkepentingan.

Namun dalam hal lain, jika pihak Penggugat dalam ekonomi yang kurang mencukupi. Tidak patut bagi hakim untuk membebankan biaya pemeriksaan setempat. Misalnya Tergugat secara nyata dalam posisi ekonomi yang lebih kuat dari Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat dianggap beralasan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat. Tapi jika pihak yang dibebani untuk membayar biaya pemeriksaan setempat enggan untuk membayar, maka pemeriksaan setempat ini tidak akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (2) HIR yaitu: “jika kedua belah pihak enggan memanjarkan biaya itu dan sia-sia dinasihatkan oleh ketua untuk itu, maka perbuatan yang diperintahkan kecuali jika itu diwajibkan oleh undang-undang tidak dilakukan dan pemeriksaan diteruskan, kalau perlu pada persidangan lain yang ditetapkan oleh ketua dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.”

Hal ini juga berlaku dalam ranah hukum harta bersama yang membebankan biaya kepada Penggugat. Jika perkara dalam hal ini adalah non perceraian seperti perkara waris atau perkara ekonomi syariah, maka yang harus membayar adalah pihak yang kalah. Jika tidak ada pihak yang mau membayar biaya pemeriksaan setempat ini, maka berlaku juga Pasal 160 ayat (2) HIR yaitu hakim tidak akan melakukan pemeriksaan setempat dan tentu risikonya ada dipihak yang tidak melakukan perintah yang telah dianjurkan oleh hakim.

c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, menyebutkan di poin ke-8 yaitu: “bersamaan dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis/hakim di luar ruang sidang pengadilan adalah sama sifatnya dengan

persidangan yang dilakukan dikantor Pengadilan. Karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi majelis/panitera penggati, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi.”

Jadi komponen biaya pemeriksaan setempat itu adalah biaya ongkos jalan, yang terdiri dari paling sedikitnya dua orang, yang terdiri dari hakim dan panitera. Komponen pokok ini diatur dalam Pasal 214 Rv. Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jarak antara kantor PN ke tempat letak objek terperkara. Dasar perhitungannya adalah ongkos transportasi yang dapat dipergunakan ke tempat tersebut. Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada. Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, perhitungan panjar biaya, meliputi ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajaran.⁵⁴

Berdasarkan Pasal di atas komponen panjar biaya pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebutkan dalam Pasal 182 HIR yang memuat:

- 1) Biaya kantor panitera dan biaya materai;
- 2) Biaya saksi, ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah;
- 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;

⁵⁴ Harahap, M. Yahya, *Op. Cit.*, hlm. 787.

- 4) Biaya pemanggilan pemberitahuan dan pemanggilan lainnya atas perintah Pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- 5) Biaya yang disebutkan dalam Pasal 138 HIR;
- 6) Biaya eksekusi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata

Pemeriksaan perkara perdata, tahapan pembuktian menjadi suatu proses yang penting dalam persidangan, di mana pada tahap ini pihak yang berperkara baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat menyerahkan alat bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Relevan tidaknya alat bukti yang diajukan di hadapan sidang diputuskan oleh hakim. Ketika para pihak tidak meminta, hakim karena jabatannya secara *ex officio*, akan berinisiatif untuk menetapkan dilaksanakannya pemeriksaan setempat ketika menemukan adanya suatu masalah pada objek sengketa. Hal itu dapat digali dari proses persidangan, demi tercapainya asas dalam beracara.

Seiring dengan perkembangan zaman, pernah dipersoalkan apakah di samping lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata terdapat lagi alat-alat bukti lainnya atau tidak. Dalam penjelasan Pasal 164 ini, apa yang disebutkan sebagai alat-alat bukti dalam pasal tersebut sebenarnya kurang lengkap. Menurut HIR sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi, seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil pemeriksaan ahli yang disebutkan dalam Pasal 155 HIR dan begitu pula hal-hal yang diakui oleh umum, atau yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata

sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku.⁵⁵

Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut. Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Walaupun sidang pemeriksaan setempat dilakukan di luar gedung pengadilan, namun hak, asas-asas, dan tata tertib persidangan tidaklah berbeda dan tetap berlaku pada sidang pemeriksaan setempat layaknya sidang yang dilakukan di dalam gedung pengadilan.

Secara formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 RBG. Akan tetapi pada ketentuan Pasal 180 RBG/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa kekuatan hukum dari pemeriksaan setempat terletak pada hasil dari pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang

⁵⁵ Mertokusumo, Sudikno (III), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 155.

ditemukan hakim di persidangan yang berupa keterangan atau informasi bagi hakim.⁵⁶

Hasil pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. Kekuatan pembuktian itu sendiri diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim.⁵⁷ Pada kenyataannya pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian perkara perdata sering dilakukan oleh hakim, terutama mengenai sengketa perdata yang objeknya tanah. Untuk mengetahui dengan jelas seluk-beluk suatu perkara kadang kala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain. Selain itu terhadap suatu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gadung, dan sebagainya.

Adanya keadaan demikian, maka untuk mengetahui keadaan atau fakta dari suatu perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Walaupun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.⁵⁸

Walaupun dalam sengketa-sengketa perdata baik itu dalam perkara waris, perjanjian, pembagian harta dan lain-lain, dalam hal pembuktian secara formil tidak

90. ⁵⁶ Elfrida, Gultom R., *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Jakarta: Media Wacana Media, 2017, hlm.

⁵⁷ Mertokusumo, Sudikno (III), *Op Cit.*, hlm. 788.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 789.

mengakui adanya pemeriksaan setempat, tapi hakim dalam prakteknya membutuhkan adanya pemeriksaan setempat untuk memperjelas objek sengketa dan dijadikan pendukung alat bukti dalam persidangan. Tanpa adanya pemeriksaan setempat, alat bukti seperti bukti surat yang merupakan alat bukti yang paling penting dalam pembuktian hukum acara perdata, kekuatannya akan berkurang jika pihak lawan mendalilkan sebaliknya. Begitu juga mengenai saksi, kalau bukti surat saja tidak mempunyai kekuatan yang sempurna maka nilai dan kualitas saksi hanya sampai pada bukti permulaan. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sidang perkara perdata tidak sempurna dan tidak mutlak mengikat kepada hakim, karena pada dasarnya pemeriksaan setempat hanya sebagai bukti tambahan untuk melengkapi pembuktian atau mendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sehingga kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenaran dari hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang objeknya berupa tanah membutuhkan adanya pemeriksaan setempat mengenai objek tersebut, agar dapat dilihat dengan jelas dan pasti keberadaan tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa, agar nantinya hasil putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi dengan lancar dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan ringan. Apa yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR sebenarnya kurang lengkap, sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil

pemeriksaan ahli yang disebutkan juga dalam Pasal 153 HIR dan begitu pula yang diakui oleh umum, atau diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Tidak ada ketentuan dalam Pasal 164 HIR untuk menambahkan alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang seperti mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan. Pasal 1887 KUH Perdata menyebutkan: “tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyserahan barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu.”

Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan walaupun pemeriksaan setempat bukan merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerduta namun fungsi dari pemeriksaan setempat ini akan memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi dari pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad juga menegaskan peran dari Pemeriksaan Setempat dalam hal menyelesaikan masalah dimana dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.⁶⁰

Berdasarkan dari urian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa pemeriksaan setempat mempunyai pengaruh yang penting yaitu sebagai bukti tambahan dalam

⁵⁹ Mertokusumo, Sudikno (III), *Op. Cit.*, hlm. 187-188.

⁶⁰ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2012, hlm. 158.

mendukung alat bukti yang nantinya akan berpengaruh bagi hakim dalam mengambil putusan mengenai objek yang tidak bisa dihadirkan di persidangan contohnya tanah. Apabila suatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut tidak lain merupakan pembuktian mengenai eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Karena keterangan tersebut diperoleh dari sidang pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas.⁶¹

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan. Oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut:

⁶¹ Elfrida, Gultom R., *Op Cit.*, hlm. 91.

1. Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983)
2. Dapat digunakan untuk memperjelas objek Sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)
3. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)
4. Dapat dijadikan dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Nomor 81.K/Sip/1971)

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara nomor Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs, hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut yang dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat mengenai tanah yang merupakan hak Penggugat tersebut ternyata Majelis Hakim cermati telah terjadi perbedaan batas, dimana dalam gugatannya, Penggugat mengatakan sebelah Selatan batasnya adalah tanah milik Suriah namun didalam Pemeriksaan Setempat batas

Selatan adalah Jalan Perumahan, serta disebelah Utara dimana dalam gugatan adalah sawah milik Sugino namun dalam fakta adalah pemukiman warga dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI ketika di Pemeriksaan Setempat tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971, yang menyatakan “Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Pemeriksaan Setempat pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini, menurut penulis ada dua bentuk pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaarde*). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan menurut hukumnya Surat Perjanjian Jual Beli Lepas (Jual Pusa) tertanggal 16 Oktober 1983 yang dibuat antara Bapak Soewondo (penjual) dengan Penggugat (Pembeli) atas sebidang tanah sawah Persil 136 S.III seluas $\pm 875 M^2$ yang terletak di blok Saditan Kelurahan Brebes Kec. Brebes, Kab. Brebes adalah sah dan berlaku mengikat yaitu berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Adapun isi dari pertimbangan tersebut dari kasus diatas yaitu:

a. Pertimbangan Fakta

Mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa telah terjadi Perjanjian Jual Beli Lepas tertanggal 16 Oktober 1983 yang dibuat oleh Alm. Soewondo (Penjual) dengan Penggugat sebagai pembeli atas sebidang tanah sawah Persil 136 S.III seluas $\pm 875\text{m}^2$ yang terletak di Blok Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Sugino, BA.
- Sebelah Timur : Sawah milik Soewondo.
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. SURiah.
- Sebelah Barat : Ril ban kreta api pabrik gula.

Selanjutnya Penggugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan menyepit tanah sawah tersebut untuk dimohonkan diterbitkan Sertifikat hak milik ke dalam atas nama Penggugat namun dihalang-halangi oleh Tergugat V dan Tergugat VI dan telah pula berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh Tergugat VI tanpa ijin Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyatakan bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 1 tertanggal 5 Februari 1969 yang dikeluarkan oleh Soekardjo, selaku Wakil Notaris di Tegal sebagai Salinan Notaris Pemegang Minit Akta ini tertanggal 1980, dimana wasiat ini diberikan oleh Almarhum Bapak Muhari Bin Salja semasa hidupnya kepada Bapak Suwondo (suami dari Tergugat I dan ayah

dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), adalah berupa sebidang tanah sawah persil 136 S.III seluas $\pm 1750 \text{ m}^2$, yang terletak di blok Saditan Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Drs. H. Sugino.
- Sebelah Timur : Tanah Irigasi.
- Sebelah Selatan : Gang Perumahan.
- Sebelah Barat : Ril ban kreta api pabrik gula.

Untuk membuktikan kebenaran obyek sengketa tersebut, kemudian Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Juli 2018 telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang diakui milik Penggugat dengan luas $\pm 875 \text{ m}^2$, dimana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, serta Aparat Desa setempat, telah diperoleh fakta mengenai batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pemukiman warga.
- Sebelah Timur : Tanah Soewondo.
- Sebelah Selatan : Jalan perumahan.
- Sebelah Barat : Jalan/Ril Ban Kereta Api Pabrik Gula.

Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut yang dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat mengenai tanah yang merupakan hak Penggugat tersebut ternyata Majelis Hakim cermati telah terjadi perbedaan batas, dimana dalam gugatannya, Penggugat mengatakan sebelah Selatan batasnya adalah tanah milik Suriah namun di dalam Pemeriksaan Setempat batas Selatan adalah Jalan Perumahan, serta disebelah Utara dimana

dalam gugatan adalah sawah milik Sugino namun dalam fakta adalah pemukiman warga dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI ketika di Pemeriksaan Setempat tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan fakta yang digunakan oleh hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima berdasarkan pemeriksaan setempat dapat digunakan untuk memperjelas objek Sengketa. Hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta yang dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983). Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Pertimbangan Hukum

Dari hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Juli 2018 terhadap tanah yang diakui milik Penggugat dengan luas $\pm 875 \text{ m}^2$, dan telah terjadi perbedaan batas. Untuk menghindari *Non Excutable* dalam menjalankan Putusan maka gugatan yang tidak sama batasnya antara dalam gugatan dengan fakta dilapangan dalam hal ini Pemeriksaan Setempat sehingga terhadap gugatan yang sifatnya demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971, yang menyatakan “Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya

dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971, yang menyatakan “Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan dari permasalahan penelitian dan hasil analisis data dari hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata bahwa pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan mengambil keputusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, yang menyebabkan pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas, yaitu dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, untuk memperjelas objek sengketa, dasar mengabulkan gugatan, dan atau dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs yaitu pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Berdasarkan fakta yang ditemukan objek gugatan Penggugat tidak jelas, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan Penggugat. Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971.

B. Saran

1. Hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yang berperkara, hasil pembuktian dihubungkan satu sama lain hingga adanya kejelasan fakta apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat yang dibernarkan, karena dalam pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Pengetahuan hakim juga dapat digunakan bukti dalam sidang perkara perdata, salah satunya yaitu dengan adanya pemeriksaan setempat.
2. Pihak pengadilan agar selalu memberi pemahaman kepada para pihak terhadap kewajibannya dalam menghadiri sidang pemeriksaan setempat sehingga masyarakat dapat mengikuti persidangan sesuai dengan prosedural persidangan yang berlaku, serta menambah kesadaran untuk menghadiri persidangan dan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan untuk memperoleh kejelasan objek sengketa.
2. Diharapkan masyarakat yang berperkara dipersidangan mengetahui serta memahami dengan baik mengenai proses persidangan dengan perkara sengketa tanah khususnya terkait pembuktian, sehingga dalam mengajukan gugatan objek sengketa disesuaikan dengan fakta di lapangan agar objek yang disengketakan jelas untuk menghindari gugatan tidak diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Elfrida, Gultom R., *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Jakarta: Media Wacana Media, 2017.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hermawan, Mashudy, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya: UMSurabaya, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Sasangka, Hari & Rifa'i, Ahmad, *Perbandingan HIR dan RBG*, Bandung: MandarMaju, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syahrani, Ridwan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tata Wijaya, et. al, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hukum Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.

Wardah, Seri & Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Jurnal / Internet:

Insertpoin, *Pengertian dan Fungsi Hukum Perdata*. Share Informasi untuk Wawasan:
Online: <https://insertpoin.blogspot.com>, (Oktober 2019).

Online, <http://kbbi.web.id/insidental>. diakses hari Oktober 2019, pukul 19.30 WIB.

Perundang-Undangan:

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No.7 Tahun 2001.

Putusan MA No.274 K/Sip/1976 tanggal 25-4-1979, *Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA.

Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bbs.